

BAB VI


PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 425/1/829/DISDIK-2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Transisi di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan, Dinas Pendidikan merupakan solusi terbaik bagi dunia pendidikan Kabupaten Dharmasraya pada masa pandemi Covid-19, karena belajar *online* di rumah tidak lagi efektif untuk diterapkan. Sehingga, pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan SE tersebut sebagai antisipasi krisis pendidikan pada masa pandemi Covid-19.

Surat Edaran tersebut mengatur mengenai proses pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19, walaupun kasus Covid-19 cukup tinggi di Kabupaten Dharmasraya ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlaksananya kebijakan tersebut. Di samping itu, kebijakan ini tidak mendapatkan penolakan atau terdapat pihak yang menentang. Justru, kebijakan ini merupakan kebijakan yang diharapkan oleh beberapa pihak khususnya wali murid.

Kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa Pandemi, diterima baik dan direspon positif oleh semua pihak seperti pihak sekolah, maupun wali murid. Walaupun, terdapat wali murid yang merasa khawatir mengizinkan anak belajar tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19, namun dibandingkan harus belajar *online* di



rumah wali murid lebih setuju untuk mengizinkan anak belajar di sekolah. Selain itu, siswa juga mengeluh belajar di rumah lebih melelahkan dibandingkan belajar di sekolah. Hal ini karena, belajar di rumah tugas yang diberikan lebih banyak daripada tugas ketika belajar di sekolah.

Penerapan belajar tatap muka pada masa pandemi Covid-19 juga berdampak kepada pedagang yang biasanya berjualan di sekolah, karena pelaksanaan sekolah pada masa pandemi menggunakan sistem *shift* tanpa menerapkan jam istirahat membuat jualan pedagang menjadi sepi dan hal ini mempengaruhi pendapatan pedagang tersebut.

Selain itu adanya pandemi Covid-19 ini mengeluarkan biaya untuk membuat tempat cuci tangan, membeli alat pengecekan suhu, dan berbagai alat untuk menunjang protokol kesehatan lainnya. Sehingga, pengeluaran sekolah pada masa pandemi Covid-19 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2019.

Tak hanya itu pada awal pelaksanaan belajar tatap muka, sekolah menerapkan sistem *shift* yang mana satu kelas dibagi menjadi dua *shift* yaitu *shift* A dan *shift* B. Ketika *shift* A belajar di sekolah, maka *shift* B belajar *online* di rumah dan begitu juga sebaliknya. Sistem *shift* ini cukup mempengaruhi pengeluaran wali murid, khususnya wali murid yang berprofesi sebagai petani sebab pemasukkan yang tidak menentu setiap bulannya karena adanya pandemi Covid-19.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan, terdapat saran yang berkaitan dengan Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya



Mengenai Pembelajaran Masa Pandemi Covi-19 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya selaku pihak yang mengeluarkan Kebijakan mengenai pembelajaran tatap muka di sekolah yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 425/1/829/DISDIK-2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Transisi di Masa Pandemi Covid-19, diharapkan untuk tetap mengawasi dan memantau jalannya kebijakan tersebut, walaupun kondisi saat ini sudah mulai stabil, selain juga diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk menindaklanjuti sekolah-sekolah yang sekiranya tidak mematuhi dan memfasilitasi protokol kesehatan yang memadai di sekolah.
2. Walaupun sebagian atau seluruh siswa sudah diberikan vaksin, untuk siswa SMP sudah diberikan vaksin dosis 2 sedangkan untuk siswa SD sudah diberikan vaksin dosis 1. Diharapkan sekolah tidak lalai untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memberikan rasa aman, dan nyaman bagi semua warga sekolah selama menerapkan proses belajar tatap muka.
3. Sedangkan untuk penelitian berikutnya, dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan kebijakan yang mengatur tentang percepatan vaksinasi Covid-19 bagi siswa umur 12-17 tahun dan siswa umur 6-11 tahun, apakah kebijakan tersebut mencapai target yang ditentukan atau tidak.

